








PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1631 / REKOM / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	 <p>Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P. Pembina Utama Muda</p>
Nama SOP	Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Hutan Produksi KBLI: 02209; 02122; 02111; 02121; 02130

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi JELITA 5.5, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi complain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Hutan Produksi

No	Uraian	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	DPMPPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan Permohonan ke Aplikasi JELITA 5.5				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	N/A	- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	waktu dan persyaratan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
2	- Menerima permohonan Rekomendasi - Menotifikasi ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan verifikasi				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	1 hari	Notifikasi permohonan Rekomendasi	
	- Menerima notifikasi permohonan Rekomendasi - Melakukan verifikasi dan membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menerbitkan hasil verifikasi berupa persetujuan/penolakan - Menotifikasi ke DPMPPTSP				Notifikasi permohonan Rekomendasi	7 hari	hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	
	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menerbitkan rekomendasi/ penolakan - Menotifikasi ke pelaku usaha/pemohon				hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	1 hari	Penerbitan rekomendasi/ penolakan	
3	- Menerima notifikasi penerbitan rekomendasi/penolakan - memberikan penilaian pelayanan				Penerbitan rekomendasi/ penolakan	N/A	- Rekomendasi - penilaian pelayanan	



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1632 / REKOM / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Rekomendasi Pengusahaan Taman Buru KBLI: 02209


<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi JELITA 5.5, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi complain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Rekomendasi Pengusahaan Taman Buru

No	Uraian	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	DPMPPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan Permohonan ke Aplikasi JELITA 5.5				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	N/A	- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	waktu dan persyaratan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
2	- Menerima permohonan Rekomendasi - Menotifikasi ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan verifikasi				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	1 hari	Notifikasi permohonan Rekomendasi	
	- Menerima notifikasi permohonan Rekomendasi - Melakukan verifikasi dan membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menerbitkan hasil verifikasi berupa persetujuan/penolakan - Menotifikasi ke DPMPPTSP				Notifikasi permohonan Rekomendasi	7 hari	hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	
	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menerbitkan rekomendasi/ penolakan - Menotifikasi ke pelaku usaha/pemohon				hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	1 hari	Penerbitan rekomendasi/ penolakan	
3	- Menerima notifikasi penerbitan rekomendasi/penolakan - memberikan penilaian pelayanan				Penerbitan rekomendasi/ penolakan	N/A	- Rekomendasi - penilaian pelayanan	








PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1633 / REKOM / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Skala Nasional KBLI: 38120

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi JELITA 5.5, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Skala Nasional

No	Uraian	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan Permohonan ke Aplikasi JELITA 5.5				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	N/A	- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	waktu dan persyaratan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
2	- Menerima permohonan Rekomendasi - Menotifikasi ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan verifikasi				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	1 hari	Notifikasi permohonan Rekomendasi	
	- Menerima notifikasi permohonan Rekomendasi - Melakukan verifikasi dan membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menerbitkan hasil verifikasi berupa persetujuan/penolakan - Menotifikasi ke DPMPTSP				Notifikasi permohonan Rekomendasi	7 hari	hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	
	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menerbitkan rekomendasi/ penolakan - Menotifikasi ke pelaku usaha/pemohon				hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	1 hari	Penerbitan rekomendasi/ penolakan	
3	- Menerima notifikasi penerbitan rekomendasi/penolakan - memberikan penilaian pelayanan				Penerbitan rekomendasi/ penolakan	N/A	- Rekomendasi - penilaian pelayanan	



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1634 / REKOM / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Rekomendasi Usaha Pemanfaatan Hutan (KKPR Hutan)

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi JELITA 5.5, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik


Pelayanan Rekomendasi Usaha Pemanfaatan Hutan

No	Uraian	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	DPMPPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan Permohonan ke Aplikasi JELITA 5.5				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	N/A	- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	waktu dan persyaratan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
2	- Menerima permohonan Rekomendasi - Menotifikasi ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan verifikasi				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	1 hari	Notifikasi permohonan Rekomendasi	
	- Menerima notifikasi permohonan Rekomendasi - Melakukan verifikasi dan membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menerbitkan hasil verifikasi berupa persetujuan/penolakan - Menotifikasi ke DPMPPTSP				Notifikasi permohonan Rekomendasi	7 hari	hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	
	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menerbitkan rekomendasi/ penolakan - Menotifikasi ke pelaku usaha/pemohon				hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	1 hari	Penerbitan rekomendasi/ penolakan	
3	- Menerima notifikasi penerbitan rekomendasi/penolakan - memberikan penilaian pelayanan				Penerbitan rekomendasi/ penolakan	N/A	- Rekomendasi - penilaian pelayanan	










PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1635 / REKOM / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Surat Rekomendasi Pemasukan Dari Provinsi Penerima Dan Surat Rekomendasi Pengeluaran Dari Provinsi Pengirim KBLI: 62023

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi JELITA 5.5, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Surat Rekomendasi Pemasukan Dari Provinsi Penerima Dan Surat Rekomendasi Pengeluaran Dari Provinsi Pengirim

No	Uraian	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	DPMPTSP	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan Permohonan ke Aplikasi JELITA 5.5				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	N/A	- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	waktu dan persyaratan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
2	- Menerima permohonan Rekomendasi - Menotifikasi ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan verifikasi				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	1 hari	Notifikasi permohonan Rekomendasi	
	- Menerima notifikasi permohonan Rekomendasi - Melakukan verifikasi dan membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menerbitkan hasil verifikasi berupa persetujuan/penolakan - Menotifikasi ke DPMPTSP				Notifikasi permohonan Rekomendasi	7 hari	hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	
	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menerbitkan rekomendasi/ penolakan - Menotifikasi ke pelaku usaha/pemohon				hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	1 hari	Penerbitan rekomendasi/ penolakan	
3	- Menerima notifikasi penerbitan rekomendasi/penolakan - memberikan penilaian pelayanan				Penerbitan rekomendasi/ penolakan	N/A	- Rekomendasi - penilaian pelayanan	








PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1636 / REKOM / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Dan/Atau Bibit Ternak Ke Dalam Dan Keluar Wilayah Republik Indonesia KBLI: 01411; 01412; 01413; 01414; 01420; 01441; 01442; 01443; 01444; 01450; 01461; 01462; 01463; 01464; 01465; 01466; 01467; 01468; 01469; 01491; 01492; 01493; 01494; 01495; 01496; 01497; 01499

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi JELITA 5.5, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Dan/Atau Bibit Ternak Ke Dalam Dan Keluar Wilayah Republik Indonesia

No	Uraian	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	DPMPTSP	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan Permohonan ke Aplikasi JELITA 5.5				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	N/A	- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	waktu dan persyaratan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
2	- Menerima permohonan Rekomendasi - Menotifikasi ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan verifikasi				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	1 hari	Notifikasi permohonan Rekomendasi	
	- Menerima notifikasi permohonan Rekomendasi - Melakukan verifikasi dan membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menerbitkan hasil verifikasi berupa persetujuan/penolakan - Menotifikasi ke DPMPTSP				Notifikasi permohonan Rekomendasi	7 hari	hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	
	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menerbitkan rekomendasi/ penolakan - Menotifikasi ke pelaku usaha/pemohon				hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	1 hari	Penerbitan rekomendasi/ penolakan	
3	- Menerima notifikasi penerbitan rekomendasi/penolakan - memberikan penilaian pelayanan				Penerbitan rekomendasi/ penolakan	N/A	- Rekomendasi - penilaian pelayanan	



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1637 / REKOM / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Rekomendasi Pengeluaran Ternak (Non Bibit Ternak) Dari Wilayah Republik Indonesia KBLI: 01411; 01412; 01413; 01414; 01420; 01441; 01442; 01443; 01444; 01450; 01461; 01462; 01463; 01464; 01465; 01466; 01467; 01468; 01469; 01491; 01492; 01493; 01494; 01495; 01496; 01497; 01499

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li> <li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li> <li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li> </ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li> <li>- Aplikasi JELITA 5.5, Jaringan internet</li> </ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Rekomendasi Pengeluaran Ternak (Non Bibit Ternak) Dari Wilayah Republik Indonesia

No	Uraian	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	DPMPTSP	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan Permohonan ke Aplikasi JELITA 5.5				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	N/A	- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	waktu dan persyaratan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
2	- Menerima permohonan Rekomendasi - Menotifikasi ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan verifikasi				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	1 hari	Notifikasi permohonan Rekomendasi	
	- Menerima notifikasi permohonan Rekomendasi - Melakukan verifikasi dan membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menerbitkan hasil verifikasi berupa persetujuan/penolakan - Menotifikasi ke DPMPTSP				Notifikasi permohonan Rekomendasi	7 hari	hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	
	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menerbitkan rekomendasi/ penolakan - Menotifikasi ke pelaku usaha/pemohon				hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	1 hari	Penerbitan rekomendasi/ penolakan	
3	- Menerima notifikasi penerbitan rekomendasi/penolakan - memberikan penilaian pelayanan				Penerbitan rekomendasi/ penolakan	N/A	- Rekomendasi - penilaian pelayanan	








PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1638 / REKOM / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan Dan/Atau Olahannya Untuk Pangan KBLI: 10110; 10120; 10130; 10750; 46319; 46320; 46321; 46322; 46323

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi JELITA 5.5, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik


Pelayanan Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan Dan/Atau Olahannya Untuk Pangan

No	Uraian	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	DPMPTSP	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan Permohonan ke Aplikasi JELITA 5.5				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	N/A	- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	waktu dan persyaratan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
2	- Menerima permohonan Rekomendasi - Menotifikasi ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan verifikasi				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	1 hari	Notifikasi permohonan Rekomendasi	
	- Menerima notifikasi permohonan Rekomendasi - Melakukan verifikasi dan membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menerbitkan hasil verifikasi berupa persetujuan/penolakan - Menotifikasi ke DPMPTSP				Notifikasi permohonan Rekomendasi	7 hari	hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	
	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menerbitkan rekomendasi/ penolakan - Menotifikasi ke pelaku usaha/pemohon				hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	1 hari	Penerbitan rekomendasi/ penolakan	
3	- Menerima notifikasi penerbitan rekomendasi/penolakan - memberikan penilaian pelayanan				Penerbitan rekomendasi/ penolakan	N/A	- Rekomendasi - penilaian pelayanan	










PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1639 / REKOM / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan KBLI: 14132; 14200; 15111; 15112; 15113; 15122; 15123; 15129; 15201; 15202; 20232; 46208; 47782

<b>DASAR HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li></ul>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi JELITA 5.5, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b> <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan

No	Uraian	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	DPMPTSP	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan Permohonan ke Aplikasi JELITA 5.5				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	N/A	- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	waktu dan persyaratan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
2	- Menerima permohonan Rekomendasi - Menotifikasi ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan verifikasi				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	1 hari	Notifikasi permohonan Rekomendasi	
	- Menerima notifikasi permohonan Rekomendasi - Melakukan verifikasi dan membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menerbitkan hasil verifikasi berupa persetujuan/penolakan - Menotifikasi ke DPMPTSP				Notifikasi permohonan Rekomendasi	7 hari	hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	
	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menerbitkan rekomendasi/ penolakan - Menotifikasi ke pelaku usaha/pemohon				hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	1 hari	Penerbitan rekomendasi/ penolakan	
3	- Menerima notifikasi penerbitan rekomendasi/penolakan - memberikan penilaian pelayanan				Penerbitan rekomendasi/ penolakan	N/A	- Rekomendasi - penilaian pelayanan	








PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1640 / REKOM / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan KBLI: 10801; 10802; 46209; 46319; 46339; 46326; 47112; 47754; 91031;

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi JELITA 5.5, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan

No	Uraian	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	DPMPTSP	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan Permohonan ke Aplikasi JELITA 5.5				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	N/A	- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	waktu dan persyaratan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
2	- Menerima permohonan Rekomendasi - Menotifikasi ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan verifikasi				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	1 hari	Notifikasi permohonan Rekomendasi	
	- Menerima notifikasi permohonan Rekomendasi - Melakukan verifikasi dan membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menerbitkan hasil verifikasi berupa persetujuan/penolakan - Menotifikasi ke DPMPTSP				Notifikasi permohonan Rekomendasi	7 hari	hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	
	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menerbitkan rekomendasi/ penolakan - Menotifikasi ke pelaku usaha/pemohon				hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	1 hari	Penerbitan rekomendasi/ penolakan	
3	- Menerima notifikasi penerbitan rekomendasi/penolakan - memberikan penilaian pelayanan				Penerbitan rekomendasi/ penolakan	N/A	- Rekomendasi - penilaian pelayanan	








PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1641 / REKOM / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	 <p>Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P. Pembina Utama Muda</p>
Nama SOP	Pelayanan Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi JELITA 5.5, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi complain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan

No	Uraian	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	DPMPTSP	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan Permohonan ke Aplikasi JELITA 5.5				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	N/A	- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	waktu dan persyaratan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
2	- Menerima permohonan Rekomendasi - Menotifikasi ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan verifikasi				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	1 hari	Notifikasi permohonan Rekomendasi	
	- Menerima notifikasi permohonan Rekomendasi - Melakukan verifikasi dan membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menerbitkan hasil verifikasi berupa persetujuan/penolakan - Menotifikasi ke DPMPTSP				Notifikasi permohonan Rekomendasi	7 hari	hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	
	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menerbitkan rekomendasi/ penolakan - Menotifikasi ke pelaku usaha/pemohon				hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	1 hari	Penerbitan rekomendasi/ penolakan	
3	- Menerima notifikasi penerbitan rekomendasi/penolakan - memberikan penilaian pelayanan				Penerbitan rekomendasi/ penolakan	N/A	- Rekomendasi - penilaian pelayanan	








PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1642 / REKOM / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi JELITA 5.5, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik


Pelayanan Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan

No	Uraian	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	DPMPTSP	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan Permohonan ke Aplikasi JELITA 5.5				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	N/A	- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	waktu dan persyaratan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
2	- Menerima permohonan Rekomendasi - Menotifikasi ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan verifikasi				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	1 hari	Notifikasi permohonan Rekomendasi	
	- Menerima notifikasi permohonan Rekomendasi - Melakukan verifikasi dan membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menerbitkan hasil verifikasi berupa persetujuan/penolakan - Menotifikasi ke DPMPTSP				Notifikasi permohonan Rekomendasi	7 hari	hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	
	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menerbitkan rekomendasi/ penolakan - Menotifikasi ke pelaku usaha/pemohon				hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	1 hari	Penerbitan rekomendasi/ penolakan	
3	- Menerima notifikasi penerbitan rekomendasi/penolakan - memberikan penilaian pelayanan				Penerbitan rekomendasi/ penolakan	N/A	- Rekomendasi - penilaian pelayanan	





PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1643 / REKOM / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik KBLI: 35133; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118


<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi JELITA 5.5, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

No	Uraian	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	DPMPTSP	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan Permohonan ke Aplikasi JELITA 5.5				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	N/A	- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	waktu dan persyaratan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
2	- Menerima permohonan Rekomendasi - Menotifikasi ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan verifikasi				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	1 hari	Notifikasi permohonan Rekomendasi	
	- Menerima notifikasi permohonan Rekomendasi - Melakukan verifikasi dan membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menerbitkan hasil verifikasi berupa persetujuan/penolakan - Menotifikasi ke DPMPTSP				Notifikasi permohonan Rekomendasi	14 hari	hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	
	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menerbitkan rekomendasi/ penolakan - Menotifikasi ke pelaku usaha/pemohon				hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	1 hari	Penerbitan rekomendasi/ penolakan	
3	- Menerima notifikasi penerbitan rekomendasi/penolakan - memberikan penilaian pelayanan				Penerbitan rekomendasi/ penolakan	N/A	- Rekomendasi - penilaian pelayanan	








PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1644 / REKOM / 2022
Tanggal Pembuatan	13 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	13 Mei 2022
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Rekomendasi Perdagangan Besar Minuman Beralkohol untuk Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C KBLI: 46333

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu mengoperasikan Komputer</li><li>- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan</li><li>- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Aplikasi JELITA 5.5, Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Rekomendasi Perdagangan Besar Minuman Beralkohol untuk Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C

No	Uraian	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan Permohonan ke Aplikasi JELITA 5.5				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	N/A	- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	waktu dan persyaratan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
2	- Menerima permohonan Rekomendasi - Menotifikasi ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan verifikasi				- Hak Akses - dokumen Permohonan Rekomendasi	1 hari	Notifikasi permohonan Rekomendasi	
	- Menerima notifikasi permohonan Rekomendasi - Melakukan verifikasi dan membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menerbitkan hasil verifikasi berupa persetujuan/penolakan - Menotifikasi ke DPMPTSP				Notifikasi permohonan Rekomendasi	7 HK	hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	
	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menerbitkan rekomendasi/ penolakan - Menotifikasi ke pelaku usaha/pemohon				hasil verifikasi berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan memuat diterima/ditolak	1 hari	Penerbitan rekomendasi/ penolakan	
3	- Menerima notifikasi penerbitan rekomendasi/penolakan - memberikan penilaian pelayanan				Penerbitan rekomendasi/ penolakan	N/A	- Rekomendasi - penilaian pelayanan	